

BAB III

ANALISIS *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DAN PERESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Sanksi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

1. Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatan dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat merusak sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal

tersebut dapat dikategorikan penangkapan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.

Mengenai masalah kejahatan Indonesia telah memiliki perundang-undangan yang cukup untuk menindak kejahatan *illegal fishing* ini. Secara umum, *illegal fishing* sering pula diterjemahkan pencurian ikan, meskipun dalam arti harfiah tidaklah mengandung kata “pencurian”. Namun justru istilah pencurian ikan inilah yang lebih populer dalam masyarakat. Kata *illegal fishing* merupakan kata asing dan sulit penyebutannya bagi masyarakat awam di Indonesia. Demikian tentunya tak lepas dari kasus-kasus penangkapan ikan di Indonesia yang melibatkan Kapal Ikan Asing yang masyarakat mengidentikkan ikan itu sebagai milik atau hak sebuah bangsa atau Negara Indonesia. Oleh karena itu apabila ada penangkapan ikan tanpa izin di perairan Indonesia, maka akan dianalogikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP delik “pencurian” .Pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik pencurian ikan (*illegal*

fishing) ini adalah tercantum dalam Bab XXII mengenai pencurian,¹ dalam Pasal 362 yang menyatakan:

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Indonesia saat ini mempunyai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor: 154), tanggal 29 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor: 118), karena pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 huruf b dan c dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan system penegakan hukum yang optimal sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan

¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm. 128

kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.²

Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dapat lagi mencegah secara efektif tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatan yang semakin terorganisir. Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini ada tersirat bahwa Undang-Undang ini dirubah karena terdapat kekurangan. Beberapa hal yang dapat kita cermati tentang perubahan-perubahan substansial antara Undang-Undang Nomor

²Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bagian menimbang (b dan c).

31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Tahun 2009 antara lain pada:³

- a. Hal Pembatasan Penangkapan, kapal penangkapan ikan berbendera asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangk[an ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud

³Supriadi & Alimuddin, *Op.cit.*hlm. 462

dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

- c. Hal kewenangan penyelidikan dan Penyidikan yang di emban TNI-AL dan Pgawai Negara Sipil Kementrian Kelautan dan Perikanan, kewenangan besar bagi TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satunya tugas berat yang harus dilaksanakan. Selain itu TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan⁴ juga dapat memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat Nelayan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan cara memberdayakan anggota

⁴Pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

masyarakat Nelayan. TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 10 hari. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyidik dan pengawasan perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- d. Putusan Perampasan Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan, Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan digunakan untuk menempatkan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian ikan menjadi rampasan melalui putusan pengadilan.

e. Penggunaan Sistem Pidana Penjara, penggunaan sistem pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh Nelayan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak diberlakukan. Penahanan pun tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Ketika ditangkap di tempat kejadian perkara, selanjutnya tersangka di bawa untuk diproses dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai diperiksa, tersangka harus secepatnya dipulangkan ke Negara asalnya tanpa ditahan terlebih dahulu.

2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus dioorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan⁵. Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi

⁵Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.186

setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya.

Dalam tindak pidana *illegal fishing* yang menganut hukuman atau sanksi yang bervariasi, dalam hal ini penulis menguraikan sanksi *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana *illegal fishing*.

Mengenai ketentuan pidana perikanan, Pengaturan pidana pada umumnya untuk memberikan terapi dan sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk didalam pelaku tindak pidana perikanan. Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan Undang-Undang ini, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sesuai dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan tersebut :⁶

⁶Supriadi & Alimuddin, *Op.cit.*hlm. 448

a. Unsur kesengajaan

Dalam teori hukum pidana bentuk kesengajaan (*dolus*) dibagi menjadi tiga yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.⁷

Unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang sengaja direncanakan untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun kadang-

⁷Nahrus Aki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 175

kadang pelakunya telah mengetahuinya. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sangat berat⁸ Maka sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan unsur kesengajaan sanksi yang dijatuhkan berupa jenis sanksi penjara. Secara khusus mengenai sengaja memiliki, menguasai, dan semacamnya diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah mengalami perubahan oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:⁹

Pasal 85 yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

⁸Supriadi & Alimuddin, *Op.cit.* hlm. 448

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

b. Unsur Usaha Perikanan Tanpa Izin

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk didalamnya bermacam-macam kegiatan, seperti menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan, baik kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha.

Kemajuan teknologi saat ini telah mengantar manusia mampu mempergunakan teknologi tersebut untuk memudahkan melakukan aktivitasnya, sehingga dengan penggunaan teknologi itu pula maka hasil yang dicapai maksimal pula. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan yang pesat saat ini adalah di bidang teknologi penangkapan ikan. Teknologi sekarang yang mampu mendeteksi di mana posisi ikan yang banyak,

sehingga dengan adanya teknologi tersebut mampu memberikan informasi posisi gerombolan ikan yang bersangkutan. Salah satu dampak yang terjadi pada wilayah laut saat ini, karena dengan adanya teknologi yang canggih sehingga orang dapat saja melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP).¹⁰

Masalah ini yang perlu diatur dengan baik, agar jangan sampai dijadikan celah untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penangkapan ikan yang tidak memiliki izin juga berlaku terhadap pengoperasian kapal asing yang berbendera Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan oleh Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

¹⁰Supriadi & Alimuddin, *Op.cit.* hlm. 460

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 93 yang berbunyi

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sementara itu, di antara Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A yang berbunyi

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 93 dan 94A di atas, maka terdapat suatu proses yang sangat bersentuhan langsung dengan penangkapan ikan, yaitu pengangkutan ikan yang telah ditangkap tersebut yang kemudian akan dibawa ke pelabuhan tertentu. Kapal pengangkutan ikan ini perlu juga dilengkapi dengan surat-surat perizinan untuk menghindari penyalahgunaan kapal pengangkut tersebut dari perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Sesuai dengan bahasan yang sudah penulis paparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa “*Illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan” dapat dikenakan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan tersebut karena adanya unsur kesengajaan mencuri ikan pelaku tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan, maka sesuai dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku serta , sanksi yang dikenakan sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu

¹²Supriadi & Alimuddin, *Op.cit.*hlm. 462

dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sanksi tindak pidana karena unsur usaha perikanan tanpa izin, apabila memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sanksi yang dikenakan sesuai dengan Pasal 94A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Sanksi Tindak Pidana *Illegal Fishing* menurut Perspektif

Hukum Islam

1. Pandangan Hukum Islam mengenai Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Tujuan hukum Islam adalah merupakan bagian dari syariat Islam. Adapun tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan “*rahmatan lil ‘alamin*”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan di akhirat. Tujuan yang

mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja.¹³

Tujuan hukum Islam adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah berikan di dunia. Untuk menerapkan itu semua tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at Islam yang disebut dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, menurut Al-Gazali di dalam buku Ali Yafie, bahwa tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syarī'ah*) adalah:¹⁴

- a. *Hifz an-nafs* (hak untuk hidup) yaitu setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan nyaman tanpa ada yang mengganggu. Sehingga menjadi kewajiban setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa hidup bahagia. Tidak

¹³Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Lajanan Petansihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 56

¹⁴Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 186-187

diperbolehkan satu sama lain saling membunuh karena membunuh berarti menghilangkan hak hidup seseorang.

- b. *Hifz al-aql* (hak untuk berfikir sehat) yaitu setiap orang berhak untuk bisa menggunakan pikirannya dengan sehat, tidak diperbolehkan seseorang merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni pikiran secara tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalnya agar tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat.
- c. *Hifz al-māl* (hak untuk memiliki harta) yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan orang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya. Sehingga wajib bagi orang setiap orang menjaga hartanya dari gangguan orang lain.
- d. *Hifz an-nasāb* (hak berketurunan) yaitu bahwa setiap orang berhak memiliki keturunan, reproduksi dan hidup bahagia bersama keluarga. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya.

e. *Hifz al-dīn* (hak beragama) yaitu hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari'at. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu agama orang lain. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.

Dengan dipatuhinya *maqāsid asy-syarī'ah* tentu kehidupan manusia di bumi ini akan jauh dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan, namun dalam hal ini penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori Al-Gazali ditambah dengan *Hifz al-Bī'ah* yaitu suatu konsep dari tujuan hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi hidup. Karena melihat realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah begitu mengawatirkan, kerusakan terjadi pada lingkungan tempat hidup manusia, padahal merusak lingkungan bisa berakibat fatal dan sangat dilarang oleh Islam, firman Allah:

Dalam Q.S Ar-Rūm (30) ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dan (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹⁵

Dari ayat Al-Qur’an tersebut maka jelas bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah tindak kejahatan *illegal fishing* yang merusak lingkungan laut dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup dilaut tersebut. Tindak kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang banyak sekali kerugian bagi Negara Indonesia dan rakyatnya, adapun kerugiannya yaitu:

¹⁵*Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Q.S Al-A’rum (30) ayat 41, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), hlm. 743

1. *Illegal Fishing* Merampok Aset Negara

Illegal fishing adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar perundang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mangangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengelola, dan/atau mengawetkannya.¹⁶Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan undang-undang, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia.

Karena Undnag-Undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk

¹⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

kedalam kejahatan hirabah, namun karena objek *illegal fishing* ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat *illegal fishing* masuk kategori *ta'zir*. Firman Allah:

Dalam Q.S An-Nahl (16) ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".¹⁷

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan bak berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu

¹⁷*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S An-Nahl (16) ayat 14, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), hlm. 471

adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah. Siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut, yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai ungkapan sikap syukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan *illegal fishing* merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena *illegal fishing* menyalahi aturan yang berlaku.

Meskipun *illegal fishing* ini tidak termasuk kedalam kategori hirabah, namun dari sisi sanksi untuk perampokan asset negara ini, Hukum Islam memeberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena asset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi Negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran Negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

2. *Illegal Fishing* Merusak Lingkungan hidup

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik

berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasaan sangat mahal.

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil laut tersebut, selama dengan cara yang terbaik sesuai dengan *syari'at* Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti hanya ikan dilautan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.

Kemudian Allah menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perubahan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar

terhindar dari bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

3. Menimbulkan kerugian material dan non material

Kejahatan *illegal fishing* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan *illegal fishing* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini kejahatan *illegal fishing* harus di berantas.¹⁸

¹⁸Ali Yafie, *Op.cit.* hlm.190

2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* menurut Hukum Islam

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Pemimpi atau *Khilāfah* adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam penerapannya Allah SWT membrikan beberapa aturan yang sudah tercantum pada *nāsh* sebagai tolak ukur untuk membedakan aturan antara suatu yang masih samar sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah dikodratkan. Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan *jarīmah*, apabila suatu perbuatan memenuhi tiga unsur-unsur berikut ini:¹⁹

- a. *Al-Rukn al-syar'ī*, atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang atau *nash* secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

¹⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.2-3

- b. *Al-Rukn al-mādī* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
- c. *Al-Rukn al-adabī* atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dari ketiga unsur diatas, *illegal fishing* termasuk dalam *jarimah*, karena memenuhi unsur *Al-Rukn al-mādī* dan *Al-Rukn al-adabī*. *Illegal fishing* merupakan tindak pidana kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu:

1. *Jarimah Hudūd* adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancamannya ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa

dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili.

2. *Jarīmah q̄isas/diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *q̄isas*²⁰ dan *diyat*²¹. Baik hukuman *q̄isas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hukumant penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *q̄isas* bisa berubah menjadi hukum *diyat*, hukum *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.
3. *Jarīmah ta'zīr*, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.²²

²⁰*Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (Surah Al_Baqarah(2), ayat 178).

²¹*Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban ataupun walinya, melalui putusan hakim.

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 140

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah dan Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dan ancaman tersebut. Namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Maka penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman yang bentuk seperti ini disebut dengan hukuman *jarīmah ta'zīr*.

Untuk dapat dikenakan hukuman *qishash* atau *diyat* harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Demikian pula dalam hukuman *hudud* ada ketentuan dan batas-batasnya. Bila tidak mencapai batas yang ditentukan maka hukuman *hudud* tidak dapat dilaksanakan, namun tidak berarti ia bebas dari hukuman. Maka dapat diketahui, kasus kejahatan *illegal fishing* tidak dapat di berlakukan hukuman *qishash* atau *diyat* dan hukuman *hudud*, dikenakanlah hukuman *ta'zir* bagi pelaku *illegal fishing* karena adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum syara'.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan

tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa) dengan demikian *syar'i* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.²³

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Sanksi ini berbentuk hukuman kepada badan pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan adanya kekuatan hukum tetap dari hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana *ta'zīr*.

1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuri. Mazhab Malik dan Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Mereka memberikan contoh sanksi bagi spionase dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i, sebagian Mazhab Syafi'iyah

²³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet.I (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.13

mbolehkan hukuman mati, seperti juga dalam kasus homoseks.²⁴ Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan *illegal fishing* yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi Negara dan lingkungan hidup.

2) Jilid

Hukuman jilid dalam pidana *ta'zīr* berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat bentuk sanksi berupa hukuman jilid, misalnya hukuman jilid untuk pelaku *nusyuz*. Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenakan sanksi *ta'zīr* dengan jilid, diantaranya dalam hal yaitu, kerusakan akhlak, orang yang membantu perampokan, pencurian yang tidak mencapai nisab. Diantara pendapat ulama tentang ini adalah pendapat pada umumnya Ulama Hanafiyah yang menyatakan sebagai sanksi *ta'zīr* bahwa batas terendahnya harus mampu memberikan dampak yang prevent dan yang represif bagi umat. Namun bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak lagi perbedaan pendapat.

²⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm.192-193

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang

1. Hukuman penjara (*al-Habsū*)

Menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Adapun yang dibatasi waktunya hukuman penjaranya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilaksanakan oleh si terhukum. Contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, penjual khamar, pelaku perusakan terhadap barang orang lain dan sebagainya. Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi

lamanya hukuman penjara adalah satu tahun hal ini diqiyaskan kepada hukuman buang. Dan batas terendahnya adalah menurut Ibnu Qudamah diserahkan kepada Ulul Amri, dan sebagaimana ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari. maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulum Amri perlu menentukan batas tertinggi dan terendah bagi sanksi *ta'zīr* yang berupa penjara dengan melihat substansi kesalahan yang ditimbulkan yang berdasarkan pada kemaslahatan besama.

3) Hukuman Buang

Hukuman buang ini dikenakan kepada pelaku-pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh pada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Contoh perbuatan tersebut yaitu memalsukan Al-Qur'an dan memalsukan stempel Baitul Mal. Adapun tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama Mazhab maliki, dan Hanafiyah dengan pengertian pembuangan adalah dari Negara muslim ke Negara non muslim, sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah

menyamakan hukuman buang dengan penjara, karena menurut beliau jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qasar, dengan maksud npembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya maka hukuman ini bisa di kota tersebut.²⁵

c. Sanksi *ta'zīr* yang berupa harta

Terjadi perbedaan pendapat tentang dibolehkannya sanksi *ta'zir* berupa harta benda. Mazhab Hanafi tidak memperbolehkan adanya sanksi harta, sedangkan Mazhab Syafi'i, Maliki memperbolehkannya. Berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa Rasulullah maupun Khilafa Al-Rasyidin menerapkan juga sanksi ini. Seperti Rasulullah yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang di curi dari pohon serta memberikan hukuman denda kepada pencuri karena mencuri harta bukan dari temoat penyimpanannya yang layak. Maka demikian dikalangan hukum Islam di kenal

²⁵ *Ibid*, hlm.90

adanya sanksi denda dalam *ta'zīr* ini dan terkadang hukuman ini dijadikan sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Didalam hukuman bagi pelaku *illegal fishing*, hukuman denda harus dijatuhkan sebagai pengganti kerugian ekonom berupa harta. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zīr* ini, dan merupakan lapangan ijtihad bagi Ulul Amri untuk menentukannya.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya *illegal fishing* yang merupakan tindak kejahatan lingkungan laut, menurut hukum Islam termasuk dalam *jarīmah takzīr* karena unsur-unsur *jarīmah had* dan *jarīmah qāsas/diyat* tidak terpenuhi secara sempurna karena masih ada unsur yang masih syubhat. Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi, jika suatu tindak pidana dalam Islam belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka sanksi yang digunakan adalah berupa *jarīmah takzīr* dan hukumannya ditetapkan oleh hakim (penguasa) yang melalui lembaga legislative untuk dilaksanakan oleh para Ulul Amri (hakim di pengadilan).

C. Upaya Konkret Memberantas *Illegal Fishing*

Pemberantasan *illegal fishing* ini mengacu kepada pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang termasuk kedalam bidang “kebijakan kriminal”, yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan social” yaitu kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁶

Sehingga semua pihak harus turut berperan aktif dalam rangka memberantas tindak pidana *illegal fishing*, dimulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, harus bersatu memberantas *illegal fishing* demi terciptanya kehidupan yang sejahterah.

1. Peran Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini juga termasuk didalamnya legislatif (DPR) dan lembaga penegak hukum (Yudikatif), kedua institusi ini harus bersatu berperan aktif dalam memberantas

²⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77

illegal fishing, diantaranya harus segera melakukan hal-hal berikut:

- a. Membuat Undang-Undang anti *illegal fishing*, seperti halnya UU anti korupsi, dan membuat badan khusus untuk memberantas *illegal fishing*. Karena sampai sekarang Undang-Undang *illegal fishing* yang disebut dalam pemerintah sebagai paying hukum dalam memberantas seperti macam ompong yang tidak dapat berkutik.
- b. Melengkapi semua peralatan navigasi yang diperlukan didalam patrol laut, karena salah satu kelemahan dari aparat penegak hukum di lautan Indonesia adalah lemahnya peralatan navigasi dan peralatan tempur bagi kapal patrol, sehingga ketika ada tersangka kapal *illegal fishing* yang terlihat bisa langsung ditindak dengan peralatan yang memadai.
- c. Membuat hukum perjanjian dengan Negara-negara tentangga yang armada perikanan nelayannya menjadi tersangka *illegal fishing* di Indonesia, karena selama ini mayoritas pelaku *illegal fishing* yang merugikan negara sekitar 30 triliyun. Dengan hukum perjanjian maka pelaku utama *illegal fishing*

yang berdomisil di negaranya bisa diadili, dimintai pertanggung jawabannya dan di gugat untuk diminta ganti rugi.

- d. Menegaskan jati bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Pembangunan Indonesia harus berorientasi pada aspek kelautan dengan memperhatikan kehidupan rakyat yang tersebar di berbagai pulau.

2. Peran Masyarakat Indonesia

Peran aktifa masyarakat disini tentunya adalah hal terpenting dalam memberantas *illegal fishing*, karena dimasa reformasi sekarang kekuatan masyarakat bisa mengalahkan kekuasaan pemerintah. Peran aktif masyarakat bisa mewujudkan dalam beberapa hal berikut:

- a. Kesadaran masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWt untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan lautan.
- b. Pendidikan kemaritiman untuk masyarakat harus dibangkitkan lagi, karena Indonesia mempunyai sumber daya alam lautan yang sangat luar biasa. Saat sekarang maasyarakat masih

memandang sebelah mata potensi ekonomi lautan tersebut, terbukti dengan minimnya peran serta masyarakat mengkritisi dan memberikan kontribusi saran, baik melalui media masa maupun media lainnya. Pemberitaan masalah kelautan khususnya *illegal fishing* sangat minim sekali terkalahkan oleh pemberitaan selebritis dan sinetron-sinetron yang kadang tidak mendidik.

3.Peran Dunia Internasioanal

Peran dunia internasional disini sangat diperlukan mengingat tindak pidana *illegal fishing* merupakan kejahatan transnasional yang melewati batas territorial negara maupun kejahatan yang melewati batas Zona Ekonomi Ekklusif. Meskipun sudah banyak produk hukum Internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Saat ini kelemahan Indonesia di dunia Internasional adalah “posisi tawar politik” dalam organisasi-organisasi perikanan internasional seperti *Indian Ocean Tuna Commision (IOTC)* yang mengatur penangkapan tuna di Samudera Pasifik, kemudian *Convention on the Conservation of Southen Bluefin Tuna*

(CCSBT) organisasi yang mengatur penangkapan tuna sirip biru di Samudera Pasifik dan Hindia, *Multi High Level conference on the Conservation of Higly Migratory Fish Stock in the western and Central Pasific Ocean* (MHLC) yakni organisasi perikanan regional di Samudera Pasifik bagian barat dan Tengah serta *regional Fisheries Management Organization* (RFMO).²⁷

Seharusnya peran organisasi Internasional tersebut bisa secara objektif melihat permasalahan perikanan Indonesia dan dunia, karena secara kasat mata saja ekspor ikan dari Thailand, China, Filipina dan Korea di pasar Internasional (Uni Eropa dan Jepang) adalah tidak mungkin, karena mereka bukan negara pantai seperti Indonesia dan tidak mempunyai daerah laut yang menghasilkan banyak ikan, negara-negara tersebut jelas-jelas mencuri ikan di perairan Indonesia. Justru sebaliknya, ekspor udang dan ikan Indonesia mengalami embargo di pasar Internasional.

²⁷ Muhammad Karim, "Memberantas Pencurian Ikan," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/12/opi01.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019

Indonesia juga harus mempunyai sikap tegas terhadap negara-negara yang ikut meratisikasi beberapa hukum Internasional yang berasal dari perjanjian Internasional seperti *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES), *Ramsar*, dan *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1973 di Wahington DC yang telah berlaku secara efektif sejak di Indonesia pada tahun 1975.²⁸ Karena beberapa negara yang terbukti melakukan *illegal fishing* Indonesia ternyata adalah negara yang sudah meratifikasi perjanjian Internasional tersebut.

D. Persamaan dan Perbedaan *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat perbedaan dan persamaan mengenai sanksi bagi *Illegal Fishing* menurut

²⁸ CITES dan CBD adalah sebuah perjanjian Internasional yang ditandatangani oleh banyak negara, dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden nomor 43 Tahun 1987. Yaya Mulyana dan Agus Dermawan, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia, direktorat Konservasi dan Taman nasional laut*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008), hlm.44-45

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam, antar lain:

1) Persamaannya antara lain

Illegal fishing antara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam yaitu sama-sama merupakan tindak kejahatan, karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau *jarīmah* .

Ilegal fishing merupakan kejahatan yang mengganggu keamanan Negara yang menimbulkan banyak kerugian Negarabaik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan laut di Indonesia. Di samping itu kejahatan *illegal fishing* merupakan perbuatan yang menyalahi tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dan pelaku *illegal fishing* sama-sama mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.

2) Perbedaannya antara lain

Sedangkan perbedaannya adalah dalam segi mengenai hukumannya. Menurut *Illegal Fishing* antara Undang-undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam.

Illegal fishing menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ini dalam Pasal 85 dan Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu dalam Pasal 94A.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam mengenai *illegal fishing* tidak diatur di dalam nash atau belum terdapat hukum yang membahas secara khusus maka dikenakan hukuman *jarīmah takzīr* yang mana kadar hukumannya di tentukan oleh hakim (Ulul Amri).

